

Tinjauan Penatausahaan Keuangan Nagari di Kabupaten Agam dengan Menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018

Halkadri Fitra^{1*}, Salma Taqwa², Halmawati³, Erly Mulyani⁴, Henri Agustin⁵,
Nurzi Sebrina⁶, Wenni Futria Mori⁷

^{1,2,3,4,5,6} Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang

⁷ Kantor Wali Nagari Kamang Hilia, Agam, Sumatera Barat

*Korespondensi: halkadri@fe.unp.ac.id

Tanggal Masuk:

8 Maret 2023

Tanggal Revisi:

9 Mei 2023

Tanggal Diterima:

25 Mei 2023

Keywords: *Agam District; Governance of Village Financial; Administration.*

How to cite (APA 6th style)

Fitra, Halkadri., dkk. (2023). Tinjauan Penatausahaan Keuangan Nagari di Kabupaten Agam dengan Menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)*, 5 (2), 788-800.

DOI:

<https://doi.org/10.24036/jea.v5i2.837>

Abstract

This study aims to determine the governance of village financial administration in Agam District, West Sumatra Province. This research is a field research (field research) and included in the type of quantitative descriptive research. The study population was all village apparatus in Agam Regency using a purposive sampling technique with sample criteria being village apparatus who carry out direct activities in the field of village finance. Collecting data in the form of literature documentation, surveys, and filling out questionnaires about village financial administration. Data analysis was carried out through a reduction process, then display and finally the conclusion and verification. The results of this study indicate that village financial administration activities in Agam district, West Sumatra Province, based on the indicators of Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018, have been implemented in the very good category by village officials with a percentage of 90.91% and in the good category with a score of 9.00. For this reason, it is hoped that the village government in Agam district will be able to maintain the implementation of this financial administration and if necessary, the village government can make technical regulations regarding the administration of financial management in each village so that it will make it easier for each apparatus carrying out these activities.



This is an open access article distributed under the [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan desa yang baik sangat penting untuk menciptakan pembangunan pedesaan yang berkualitas dan memiliki tujuan jangka panjang sesuai dengan isi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu menciptakan kesejahteraan sosial masyarakat Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban

keuangan Desa yang harus dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Rangkaian dan asas pengelolaan keuangan desa harus dilaksanakan dan dipenuhi oleh setiap desa agar penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa dapat berjalan sesuai dengan visi desa dan masyarakat untuk sejahtera dapat diwujudkan. Berlakunya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, membuat pemerintah desa memperoleh dana yang cukup besar dan harus dapat dikelola dengan baik serta dapat dipertanggungjawabkan. Beberapa kasus yang terjadi telah mengakibatkan aparatur desa di beberapa wilayah di Indonesia terlibat pada kasus hukum, pidana, korupsi dan berakhir pada putusan hakim di pengadilan. Ketentuan mekanisme tata cara pengelolaan keuangan desa selanjutnya diatur oleh Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lebih lanjut pengelolaan keuangan desa diatur dalam Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang dikemudian terakhir dibuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018

Kabupaten Agam di Provinsi Sumatera Barat merupakan kabupaten yang terdiri atas 82 desa/nagari dan menurut ketentuan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 harus menjalankan semua fungsi pengelolaan keuangan desa. Gambaran perkembangan penerimaan Dana Desa Di Kabupaten Agam tahun 2015–2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Dana Desa Kabupaten Agam Tahun 2015-2022

Tahun	Jumlah (Rp)
2015	24,75 miliar
2016	55,56 miliar
2017	70,77 miliar
2018	63,84 miliar
2019	74,25 miliar
2020	76,92 miliar
2021	79,98 miliar

Berdasarkan Tabel 1 dapat kita lihat bahwa dana desa di Kabupaten Agam dari tahun 2015 hingga tahun 2017 mengalami kenaikan setiap tahunnya, kemudian turun pada tahun 2018, selanjutnya naik kembali pada tahun 2019 hingga tahun 2021. Selain penerimaan pendapatan dari dana desa, maka pemerintah desa juga menerima pendapatan yang berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD), pendapatan asli desa, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten, kemudian juga dalam bentuk bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Kabupaten Agam, selanjutnya hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat serta lain-lain pendapatan desa yang sah, sehingga apabila di rata-ratakan setiap desa/nagari akan menerima dana desa sebesar sekitar 2,5 miliar per tahun. Begitu besarnya dana yang dikelola oleh pemerintah desa, maka seharusnya pemerintah desa didukung oleh seperangkat aturan yang dimiliki sendiri dengan tetap berpedoman pada aturan yang lebih tinggi sehingga desa memiliki sumber daya yang handal dan memahami aturan yang dibuatnya sendiri. Hasil survey awal yang dilakukan pada desa/nagari di Kabupaten Agam, terdapat beberapa fenomena yang ditemukan yaitu:

- a. desa/ nagari belum memiliki dokumen peraturan desa penatausahaan keuangan desa/nagari.
- b. desa/nagari belum memiliki dokumen peraturan desa tentang sistem dan prosedur

penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

- c. Desa/nagari belum memiliki dokumen peraturan desa tentang sistem pengendalian internal penatausahaan dan penyusunan keuangan desa.

Penatausahaan keuangan desa merupakan salah satu bagian dari rangkaian pengelolaan keuangan desa sehingga sangat penting untuk diketahui oleh aparatur desa dan masyarakat desa yang menginginkan pengelolaan keuangan desa dilakukan secara transparan, akuntabel dan partisipatif. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa telah memberikan indikator-indikator yang menjadi pedoman oleh pemerintahan desa dalam menjalankan penatausahaan keuangan desa, sehingga pengelolaan keuangan desa menjadi baik dan bermanfaat.

Berdasarkan hal tersebut maka peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian tentang penatausahaan keuangan desa di kabupaten Agam provinsi Sumatera Barat dengan tujuan mendapatkan gambaran tentang penatausahaan keuangan desa dengan mengacu pada indikator Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Penelitian ini sangat penting untuk dilakukan karena minimal memiliki 2 urgensi yang mendasar yaitu urgensi untuk pemerintah baik nasional dan daerah dan urgensi untuk akademik. Untuk pemerintah dengan kegiatan penelitian ini akan menjadikan masukan untuk membuat kebijakan dan aturan terhadap Desa yang menghadapi kendala pengelolaan keuangan serta langkah-langkah jangka pendek dan jangka panjang yang akan ditempuh untuk memajukan desa tersebut. Sedangkan untuk akademik, penelitian terkait dengan penelitian yang dapat dipublikasikan melalui jurnal, prosiding, buku ajar, *bookchapter* dan hak cipta serta meningkatkan citra institusi.

REVIU LITERATUR

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 yang disahkan pada tanggal 15 Januari Tahun 2014 tentang Desa hadir sebagai pedoman bagi pembangunan harkat dan martabat desa. Banyaknya simpul peraturan, kebijakan, dan kultur yang harus dilalui dan dipotong agar ia dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan cita-citanya. Melalui Undang-Undang Desa ini, akan menjadi payung keragaman desa di tanah air dengan segala kekhususannya dan merupakan sebuah langkah besar dalam proses pembangunan di Indonesia serta menjadi harapan besar untuk masyarakat desa. Desa (di Sumatera Barat disebut nagari) sebagai entitas yang mempunyai sifat ciri khas dapat membangun dengan kekuatan dan peluang yang dimilikinya. Undang - Undang tentang desa ini semakin kuat karena menjadi harapan yang mulia, yaitu membangun negara dan bangsa Republik Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam negara kesatuan.

Pengelolaan keuangan desa dilakukan secara transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin. Transparan dapat diartikan sebagai keterbukaan, menyeluruh serta memberikan ruang bagi yang ingin berpartisipasi aktif dalam proses pengelolaan keuangan. Prinsip transparan memungkinkan masyarakat umum untuk mengetahui serta mendapatkan akses informasi tentang keuangan Desa. Informasi yang dapat diakses oleh masyarakat dapat berupa: struktur APB Desa, kegiatan anggaran dan TPK, laporan realisasi APB Desa, laporan realisasi kegiatan dan kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana serta sisa anggaran. Sementara itu akuntabel diartikan sebagai kewajiban pengelola yang mengemban kewajiban untuk menyampaikan pelaporan dengan penuh tanggung jawab. Prinsip akuntabel memberikan makna bahwa pengelolaan keuangan Desa wajib dapat dipertanggungjawabkan secara legal. Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Desa harus dibuktikan secara administratif berupa dokumen/bukti penggunaan anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Prosedur penyampaian pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Desa melalui forum musyawarah/pertemuan, yang diadakan sebagai forum pembahasan

pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan Desa, sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan penyampaian laporan pertanggungjawaban secara tertulis, sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Partisipatif didefinisikan sebagai keikutsertaan warga dalam pengelolaan keuangan desa melalui keikutsertaan yang dilakukannya secara tertib dan disiplin serta keteraturan dan kepatuhan pada aturan yang berlaku. Prinsip partisipatif memberikan akses untuk masyarakat untuk terlibat dalam pengelolaan keuangan Desa. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan keuangan Desa pada proses perencanaan pembangunan yang menghasilkan dokumen-dokumen rujukan untuk penyusunan perencanaan anggaran yaitu berupa RKP Desa, pelaksanaan kegiatan, dimana masyarakat terlibat menjadi TPK, dan pemantauan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Kegiatan perencanaan adalah rencana yang disusun oleh pemerintahan desa untuk menjamin konsistensi dalam melaksanakan pembangunan agar nantinya sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Sedangkan proses tahapan pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang telah disusun secara terperinci.

Selanjutnya proses tahapan penatausahaan keuangan desa merupakan bagian dari pengelolaan keuangan desa yang juga harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin. Penatausahaan keuangan desa merupakan suatu kegiatan yang wajib serta khusus dilakukan oleh Kaur Keuangan dalam hal mencatat transaksi pengeluaran ataupun penerimaan desa. Kaur Keuangan pun harus jeli perihal melaksanakan tugasnya dalam hal pencatatan yang mengakibatkan terjadinya suatu transaksi keuangan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) baik itu berupa pendapatan ataupun belanja desa. Sedangkan tahap pelaporan merupakan tahapan penyampaian pertanggungjawaban atas kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan, dan tahap pertanggungjawaban merupakan tahap pertanggungjawaban untuk APBDes dilaksanakan melalui camat setiap akhir tahun anggaran dan dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

Beberapa penelitian yang dilakukan tentang pengelolaan keuangan desa diantaranya adalah oleh Zulaifah dan Marwata (2020) dengan judul Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus pada Desa Jlumpang, Kecamatan Bancak, Kabupaten Semarang) menghasilkan kesimpulan bahwa Pengelolaan Keuangan desa tentang Perencanaan Keuangan Desa sudah dikelola dengan benar, sudah sesuai dengan peraturan pemerintah. Effendi dan Supatmoko (2017), Fahrul (2017), Gayatri, & Latrini (2018), Pamungkas, et al (2019), Ahid (2019), Aria (2019) juga telah melakukan penelitian dengan judul Implementasi Penatausahaan, Pengelolaan, dan Pelaporan Alokasi Dana Desa Dalam Proses Pembangunan pada daerah yang diteliti menghasilkan kesimpulan bahwa implelementasi penatausahaan dalam pengelolaan dan pelaporan Alokasi Dana Desa sudah dilakukan sesuai dengan Peraturan yang ada.

Wijaya dan Roni (2019) meneliti dengan judul Praktik Pengelolaan Keuangan Desa dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya membuat kesimpulan bahwa Pelaksanaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan sudah dilakukan dengan baik. Hal ini terlihat dengan sudah terserapnya seluruh pagu anggaran yang tersedia, sehingga pembangunan desa dapat dipercepat yang meliputi bidang infrastruktur dan perekonomian. Tetapi masih terdapat hal-hal yang memperlemah dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa seperti adanya keterlambatan pengesahan APBDes dari jadwal yang semestinya sehingga melanggar Pasal 20 ayat (3) dan (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Selain itu juga terjadi keterlambatan penyampaian Laporan pertanggungjawaban (LPJ) realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati melalui Camat.

Tentunya ini juga tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 41 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peneliti yang lain yaitu Sunarti, et.al pada tahun 2018 melakukan penelitian dengan judul Pengelolaan Keuangan Desa Dan Sistem Akuntansi Keuangan Desa Dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Pemerintah Desa Pacung menghasilkan kesimpulan bahwa pengelolaan keuangan desa yang baik dapat meningkatkan kinerja organisasi pemerintah desa dan sistem akuntansi keuangan desa yang baik dapat meningkatkan kinerja organisasi pemerintah di Desa. Penelitian ini juga seiring dengan penelitian yang dilakukan oleh Haerat (2018), Manopo (2016), Riyanto, et al (2016), Kholmi (2016), Hanifah & Sugeng (2015), Irma (2015), Yuniarti (2015), Istiqomah (2015), Lestari (2014), Kurrohman (2013), Surya, et al. (2013) tentang akuntabilitas dan efisiensi pengelolaan keuangan desa yang menyimpulkan perlu manajemen pengelolaan keuangan desa yang baik mulai dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan pelaporan/pertanggungjawaban.

Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti berbeda dengan penelitian yang dilakukan peneliti-peneliti yang ditemukan oleh peneliti sebelumnya. Perbedaan penelitian yang mendasar adalah keinginan dari peneliti untuk melihat pengelolaan keuangan desa dari aspek pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa dengan memfokuskan pada peraturan yang sudah ada yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018. Dalam Permendagri tersebut maka ada 22 indikator untuk penatausahaan keuangan desa yaitu:

- a. Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebhendaharaan
- b. Penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum
- c. Pencatatan pada buku kas umum ditutup setiap akhir bulan
- d. Kaur Keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum berupa buku pembantu bank
- e. Kaur Keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum berupa buku pembantu buku pembantu pajak
- f. Kaur Keuangan diwajibkan membuat buku pembantu kas umum berupa buku pembantu buku pembantu panjar
- g. Buku pembantu bank yang dibuat oleh bagian penatausahaan merupakan catatan penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas Desa
- h. Buku pembantu pajak yang dibuat oleh bagian penatausahaan merupakan catatan penerimaan potongan pajak dan pengeluaran setoran pajak
- i. Buku pembantu panjar yang dibuat oleh bagian penatausahaan merupakan catatan pemberian dan pertanggungjawaban uang panjar
- j. Penerimaan Desa disetor ke rekening kas Desa dengan cara disetor langsung ke bank oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- k. Penerimaan Desa disetor ke rekening kas Desa dengan cara disetor melalui bank lain, badan, lembaga keuangan dan/atau kantor pos oleh pihak ketiga
- l. Penerimaan Desa disetor ke rekening kas Desa dengan cara disetor oleh Kaur Keuangan untuk penerimaan yang diperoleh dari pihak ketiga
- m. Pengeluaran atas beban APB Desa dilakukan berdasarkan RAK Desa yang telah disetujui oleh Kepala Desa
- n. Pengeluaran atas beban APB Desa untuk kegiatan yang dilakukan secara swakelola dikeluarkan oleh Kaur Keuangan kepada Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran atas dasar DPA dan SPP yang diajukan serta telah disetujui oleh Kepala Desa
- o. Pengeluaran atas beban APB Desa untuk kegiatan yang dilakukan melalui penyedia barang/jasa dikeluarkan oleh Kaur Keuangan langsung kepada penyedia atas dasar

- DPA dan SPP yang diajukan oleh Kasi pelaksana kegiatan anggaran dan telah disetujui oleh Kepala Desa
- p. Pengeluaran atas beban APB Desa untuk belanja pegawai, dilakukan secara langsung oleh Kaur Keuangan dan diketahui oleh Kepala Desa
 - q. Pengeluaran atas beban APB Desa dibuktikan dengan kuitansi pengeluaran dan kuitansi penerimaan
 - r. Kuitansi pengeluaran ditandatangani oleh Kaur Keuangan
 - s. Kuitansi penerimaan ditandatangani oleh penerima dana
 - t. Buku kas umum yang ditutup setiap akhir bulan, dilaporkan oleh Kaur Keuangan kepada Sekretaris Desa paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
 - u. Sekretaris Desa melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan Kaur
 - v. Sekretaris Desa melaporkan hasil verifikasi, evaluasi dan analisis disampaikan kepada Kepala Desa untuk disetujui

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi penelitian ini adalah semua aparatur keuangan desa yang berada di desa di Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat. Pemilihan sampel dilakukan dengan menggunakan cara *purposive sample* dengan kriteria yang disesuaikan dengan subjek penelitian. Subjek penelitian adalah tentang penatausahaan keuangan desa, maka kriteria yang digunakan dalam pemilihan sampel penelitian adalah aparatur keuangan yang bertanggung jawab dalam penyusunan penatausahaan keuangan desa yaitu Kepala urusan Keuangan Desa dengan jumlah 82 responden.

Jenis, Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi. Tempat penelitian ini di Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat dimulai bulan April 2022 sampai bulan September 2022.

Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan melalui penyebaran pertanyaan dalam bentuk kuisioner dengan responden adalah Kepala Urusan Keuangan masing-masing desa yang ada di Kabupaten Agam. Data sekunder diperoleh dari sumber-sumber lain sebagai pendukung antara lain seperti dokumen milik Desa/Nagari seperti Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa, buku, jurnal, artikel, penelitian terdahulu serta peraturan-peraturan yang terkait dengan penelitian.

Teknik Analisis Data

Proses analisis data yang dilakukan meliputi kegiatan sebagai berikut:

- a. Reduksi Data (*Data Reduction*). Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi dilakukan sejak pengumpulan data, dimulai dengan membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus, menulis memo dan sebagainya dengan maksud menyisihkan data/informasi yang tidak relevan.
- b. Penyajian Data. Penyajian data adalah pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif. Penyajiannya juga dapat berbentuk matriks, diagram, tabel dan bagan.

- c. Membuat kesimpulan dan melakukan verifikasi. Proses ini merupakan kegiatan akhir dari analisis data. Penarikan kesimpulan berupa kegiatan interpretasi, yaitu menemukan makna data yang telah disajikan. Data yang sebelumnya sudah didapatkan di desa terkait akan dibandingkan dengan peraturan atau undang-undang yang telah dibuat berkenaan dengan pengelolaan keuangan desa.

Untuk dapat melakukan analisis, maka skala yang digunakan adalah Skala Likert. Yang menggunakan lima peringkat nilai yang masing-masing diberikan skor sebagai berikut:

1. Sangat Setuju = 5
2. Setuju = 4
3. Tidak Tahu/Netral = 3
4. Tidak Setuju = 2
5. Sangat Tidak Setuju = 1

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 terdapat 22 indikator yang digunakan dalam penelitian untuk melihat tata kelola penatausahaan keuangan desa. Untuk mencari nilai rata-rata maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Nilai rata-rata} = \text{Jumlah Nilai Data} / \text{Banyak Data}$$

Hasil rata-rata jawaban responden dibagi dalam 4 kategori hasil yaitu:

1. 1,00 sampai 2,00 dikategorikan Tidak Baik
2. 2,01 sampai 3,00 dikategorikan Kurang Baik
3. 3,01 sampai 4,00 dikategorikan Baik
4. 4,01 sampai 5,00 dikategorikan Sangat Baik

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Gambaran Responden

Jumlah kuisisioner yang disebarkan sebanyak 82 kuisisioner dan yang kembali sebanyak 79 kuisisioner. Semua kuisisioner yang kembali dapat diolah. Apabila dilihat dari jenis kelamin maka responden terdiri atas:

Tabel 2
Jenis Kelamin Responden

No	Jenis Kelamin	Jumlah (orang)	Persentase
1	Laki-laki	11	13,92%
2	Perempuan	68	86,08%
	Jumlah	79	100,00%

Berdasarkan Tabel 2, responden perempuan memiliki persentase 86,08% lebih banyak dari pada responden laki-laki 13,92%. Apabila dilihat dari usia responden maka responden terdiri atas:

Tabel 3
Usia Responden

No	Usia	Jumlah (orang)	Persentase
1	< 17 tahun	0	0,00%
2	17 – 25 tahun	2	2,53%
3	26 - 35 tahun	40	50,63%
4	36 – 45 tahun	30	37,97%
5	> 45 tahun	7	8,86%
Jumlah		79	100,00%

Berdasarkan Tabel 3, usia responden yang terbanyak adalah 26-35 tahun (50,63%), kemudian umur 36-45 tahun (37,97%), selanjutnya >45 tahun (8,86%) dan terakhir umur 17-25 tahun (2,53%). Selanjutnya apabila dilihat dari tingkat pendidikan responden maka responden terdiri atas:

Tabel 4
Tingkat Pendidikan Responden

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)	Persentase
1	SD/Sederajat	0	0,00%
2	SMP/Sederajat	0	0,00%
3	SMA/Sederajat	26	32,91%
4	Diploma/Sederajat	16	20,25%
5	S1/Sederajat	37	46,84%
6	S2/S3/ Sederajat	0	0,00%
Jumlah		79	100,00%

Berdasarkan Tabel 4, tingkat pendidikan responden yang terbanyak adalah S1/ sederajat (46,84%), kemudian umur SMA/ sederajat (32,91%), dan terakhir Diploma/ sederajat (20,25%).

Penatausahaan Keuangan Desa

Nilai rata-rata jawaban responden tentang penatausahaan keuangan desa adalah sebagai berikut:

Tabel 5
Nilai Rata-Rata Jawaban Responden

No	Keterangan/ Indikator	Rata – Rata Nilai Jawaban
1	Pernyataan 1	4,9
2	Pernyataan 2	4,9
3	Pernyataan 3	4,8
4	Pernyataan 4	4,8
5	Pernyataan 5	4,8
6	Pernyataan 6	3,5
7	Pernyataan 7	4,8
8	Pernyataan 8	4,9
9	Pernyataan 9	4,2


10	Pernyataan 10	4,8
11	Pernyataan 11	3,3
12	Pernyataan 12	4,1
13	Pernyataan 13	4,7
14	Pernyataan 14	4,8
15	Pernyataan 15	4,4
16	Pernyataan 16	4,3
17	Pernyataan 17	4,6
18	Pernyataan 18	4,4
19	Pernyataan 19	4,7
20	Pernyataan 20	4,6
21	Pernyataan 21	4,8
22	Pernyataan 22	4,8
Nilai Rata-Rata		4,5
Nilai Tertinggi		4,9
Nilai Terendah		3,3

Berdasarkan Tabel 5 maka diketahui nilai rata-rata secara keseluruhan jawaban responden tentang penatausahaan keuangan desa adalah senilai 4,5 kemudian nilai tertinggi adalah 4,9 dan nilai terendah adalah nilai 3,3. Kategori jawaban responden dapat kita bagi sebagai berikut:

Tabel 6
Kriteria Jawaban Responden

No	Kriteria Nilai Jawaban responden	Jumlah	Persentase (%)	Kriteria
1	1,00 – 2,00	0	0,00	Tidak Baik
2	2,01 – 3,00	0	0,00	Kurang Baik
3	3,01 – 4,00	2	9,09	Baik
4	4,01 – 5,00	20	90, 91	Sangat Baik
Jumlah		22		

Berdasarkan Tabel 6, maka dapat kita lihat bahwa rata-rata jawaban responden memiliki kriteria sangat baik adalah 90,91% dan kriteria baik adalah 9,09% serta tidak terdapat jawaban responden dalam kriteria tidak baik ataupun kurang baik. Sebaran jawaban responden tentang penatausahaan keuangan desa di kabupaten Agam dapat digambarkan pada Gambar 1 sebagai berikut:



Berdasarkan Gambar 1 diketahui bahwa nilai tertinggi adalah 4,9 dan terdapat 3 pertanyaan/ pernyataan yang dijawab responden dengan rata-rata 4,9. Nilai terendah adalah 3,3 dan hanya terdapat 1 pertanyaan/pernyataan yang memiliki nilai 3,3. Ada 2 nilai yang memiliki nilai di bawah 4 yaitu indikator 6 dengan nilai 3,5 dan indikator 9 dengan 3,3 serta terdapat 20 indikator yang memiliki nilai di atas 4. Nilai 4,9 tersebut adalah untuk indikator 1, 2 dan 8 yang menyatakan:

- 1) Penatausahaan keuangan di Desa/ Nagari Bapak/Ibuk dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebhendaharaan
- 2) Penatausahaan di Desa/ Nagari Bapak/Ibuk dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum
- 3) Buku pembantu pajak merupakan catatan penerimaan potongan pajak dan pengeluaran setoran pajak.

Sedangkan yang memiliki nilai terendah 3,3 adalah untuk indikator nomor 11 yang menyatakan sebagai berikut: Penerimaan Desa/ Nagari Bapak/Ibuk disetor ke rekening kas Desa dengan cara disetor melalui bank lain, badan, lembaga keuangan dan/atau kantor pos oleh pihak ketiga. Kemudian untuk nilai yang di bawah 4, yaitu indikator nomor 11 dengan nilai 3,3 dan indikator nomor 6 dengan nilai 3,5 yang menyatakan:

- 1) Penerimaan Desa/ Nagari Bapak/Ibuk disetor ke rekening kas Desa dengan cara disetor melalui bank lain, badan, lembaga keuangan dan/atau kantor pos oleh pihak ketiga.
- 2) Kaur Keuangan di Desa/ Nagari Bapak/Ibuk wajib membuat buku pembantu kas umum berupa buku pembantu buku pembantu panjar.

Untuk nilai di atas 4 terdapat 20 indikator dan antara 3 dengan 4 terdapat 2 jawaban, hal ini memberikan gambaran bahwa penatausahaan keuangan desa/nagari di Kabupaten Agam berada pada posisi di antara sangat baik dan baik.

Pembahasan

Nilai rata - rata jawaban responden tentang penatausahaan keuangan desa di Kabupaten Agam adalah 4,5. Hal ini mengindikasikan jawaban responden rata-rata berada diantara setuju dan sangat setuju. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 telah membuat indikator-indikator yang bisa dipedomani oleh pemerintah desa termasuk di bidang pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa untuk menciptakan pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel dan partisipatif. Berdasarkan jawaban responden yang merupakan pihak yang sangat mengetahui dan memahami kondisi penatausahaan keuangan desa di daerahnya masing-masing, maka untuk pengelolaan penatausahaan keuangan desa sudah sesuai dengan indikator yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 sudah terlaksana dengan baik.

Berdasarkan jawaban responden maka diketahui bahwa pengelolaan penatausahaan keuangan desa telah dilaksanakan dengan baik oleh desa-desa yang ada di Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat. Indikator-indikator yang digunakan dalam menilai pelaksanaan penatausahaan keuangan desa sebanyak 22 indikator menunjukkan bahwa desa-desa di kabupaten Agam sudah memahami dan mampu melaksanakan kegiatan penatausahaan keuangan dengan baik. Aparatur pengelola keuangan desa di kabupaten Agam mampu menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa bukan hanya sekedar membelanjakan dana yang tersedia, namun juga mampu memperlihatkan bahwa penggunaan dana desa harus dikelola dengan aturan yang benar dan sesuai dengan peruntukannya. Jawaban yang diberikan oleh responden untuk 20 indikator atau 90,91% berada dalam kategori sangat baik dan 2 indikator atau 9,01% berada dalam kategori baik.

Hasil penelitian menunjukkan sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Effendi dan Supatmoko (2017) dengan judul Implementasi Penatausahaan, Pengelolaan, dan

Pelaporan Alokasi Dana Desa Dalam Proses Pembangunan Desa Bimorejo Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 menghasilkan kesimpulan bahwa implemementasi penatausahaan dalam pengelolaan dan pelaporan Alokasi Dana Desa sudah dilakukan sesuai dengan Peraturan Bupati yang ada. Juga seiring dengan penelitian yang dilakukan oleh Wijaya dan Roni (2019) dengan judul Praktik Pengelolaan Keuangan Desa dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya menghasilkan kesimpulan Pelaksanaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa pada Desa Cilebut Timur, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat pada dasarnya sudah dilakukan dengan baik.

Penatausahaan keuangan desa di kabupaten Agam didukung pula pemahaman aparatur keuangan desa tentang penggunaan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang sangat menunjang efektifitas dan efisiensi kegiatan di bagian keuangan desa. Melalui aplikasi Sistem Keuangan Desa ini, maka laporan keuangan desa dapat disajikan tepat waktu dan setiap waktu. Semua kronologis pencatatan keuangan desa dapat dilihat dan dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Apabila dalam operasionalisasi Sistem Keuangan Desa ini menemui kendala oleh aparatur keuangan desa, maka aparatur keuangan desa dapat menghubungi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Agam yang selalu siap memberikan pelayanan dan pelatihan untuk aparatur keuangan desa.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Simpulan

Simpulan dari penelitian ini adalah penatausahaan pengelolaan keuangan desa di kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat berdasarkan indikator Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 sudah terlaksana dengan sangat baik oleh aparatur desa dan pihak lainnya yang terlibat dalam kegiatan penatausahaan pengelolaan keuangan desa tersebut. Untuk itu disarankan supaya pemerintahan desa di kabupaten Agam supaya dapat mempertahankan pelaksanaan penatausahaan pengelolaan keuangan ini. Apabila diperlukan maka pemerintah desa dapat membuat peraturan teknis tentang pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan di masing-masing desa sehingga akan memudahkan setiap aparatur yang melaksanakan kegiatan tersebut.

Keterbatasan

Keterbatasan penelitian ini adalah daerah yang dijadikan objek penelitian baru 1 daerah yaitu kabupaten Agam, sehingga hasil penelitian dan kesimpulan penelitian baru dapat menggambarkan tentang kondisi tata kelola penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban yang ada di Kabupaten Agam.

Saran Untuk Penelitian Selanjutnya

Simpulan penelitian menunjukkan bahwa tata kelola penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa di kabupaten Agam sudah menunjukkan hasil yang baik, untuk itu disarankan supaya peneliti selanjutnya untuk dapat melanjutkan penelitian pada daerah lainnya sehingga dapat diperbandingkan dan memberikan gambaran antar daerah di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Ahid, Papareng (2019). Efektivitas Dan Efisiensi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep

- Aria, Nugraha. (2019). Analisis Efektivitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdesa) Pada Desa Trantang Sakti Kecamatan Bauy Pemuka Peliung Kabupaten Oku Timur Tahun 2016 – 2018.
- Djalil, Rizal. (2014). Akuntabilitas Keuangan Daerah. Jakarta: Rmbooks Pt. Wahaya Semesta Intermedia.
- Effendil , Djoko Supatmoko. (2017). Implementasi Penatausahaan, Pengelolaan, dan Pelaporan Alokasi Dana Desa Dalam Proses Pembangunan Desa Bimorejo Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015. e-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi, 2017, Volume IV (2) : 153-158.
- Fahrul. (2017). Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa Di Kabupaten Deli Serdang).
- Gayatri, G., & Latrini, M. Y. (2018). Efektivitas Penerapan Sistem Keuangan Desa dan Kualitas Laporan Keuangan Desa. Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis, 13(2), 113–122.
- Haerat, Ummul. (2018). Studi Pengelolaan Keuangan Dana Desa dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Konawe Selatan. Jurnal Akuntansi. Universitas Halu Oleo
- Hanifah, Suci & Sugeng Praptoyo. (2015). Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi, Vol.4 No.8. Hal 1-15. Surabaya: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA). <https://sumbar.antaranews.com/berita/459853/di-agam-dana-desa-sudah-cair-sampai-september-2021-sebanyak-ini-jumlahnya>. Unduh 13 Maret 2022 Jam 21.00 WIB Irma,
- Ade. (2015). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi. e-Journal Katalogis, Vol.2N0.1. Hal 121-137. Palu: Universitas Tadulako.
- Istiqomah, Siti. (2015). Efektivitas Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik, Vol.3 No.1. ISSN 2303-341X. Hal. 1- 18. Surabaya: Universitas Airlangga.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2014). Peraturan Menteri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Jakarta
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2018). Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Jakarta.
- Kementerian Hukum dan Hak Azazi Manusia Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Jakarta.
- Kholmi, Masiyah. (2016). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa: Studi di Desa Kedungbetik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang. Jurnal Ekonomi-Bisnis, Vol.07 No.02 p-ISSN: 2088-6845 e-ISSN: 2442-8604. Hal 143-152. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Kurrohman, Taufik. (2013). Evaluasi Penganggaran Berbasis Kinerja Melalui Kinerja Keuangan Yang Berbasis Value for Money Di Kabupaten/Kota Di Jawa Timur. Jurnal Dinamika Akuntansi, Vol. 5 No. 1, Maret 2013 Pp1-11.
- Lestari, Ayu Komang Dewi. (2014). Membedah Akuntabilitas Praktik Pengelolaan Keuangan Desa Pakraman Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali (Sebuah Studi Interpretif pada Organisasi Publik Non Pemerintahan?”. Dalam e-Jurnal S1 Ak Jurusan Akuntansi Program S1 Vol: 2 No:1. Universitas Pendidikan Ganesha.

- Manopo, Delviyanti Cristin. (2016). Pelaksanaan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa (Studi didesa Warisa, Kecamatan Talawan Kabupaten Minahasa Utara). *Jurnal Eksekutif*, Vol.1 No.7. Manado: Universitas Sam Ratulangi
- Novita. (2016). Analisis Efisiensi Dan Efektifitas Pengelolaan Anggaran Dana Desa Tahun 2015 Di Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat. Nyland, Kari and Pettersen, I. Johanne. (2015). Hybrid Controls and Accountabilities in Public Sector Management. *Internasional Journal of Public Sector Management*, Vol. 22 Iss 2 pp. 105-120. Norway: Trondheim Business School.
- Pamungkas, B., Avrian, C. and Ibtida, R., (2019). Factors influencing audit findings of the Indonesian district governments' financial statements. *Cogent Business & Management*, 6(1), p.1673102.
- Riyanto, Andi, Acep Suherman, dan Dicki Prayudi. (2016). Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *SNIPTEK 2016*, ISBN: 978-602-72850-3-3. Hal. 444-450. Sukabumi: AMIK BSI Sukabumi.
- Sunarti, et.al. (2018). Pengelolaan Keuangan Desa Dan Sistem Akuntansi Keuangan Desa Dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Pemerintah Desa Pacung. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, Vol. 8 No. 1, April 2018 ISSN: 2599-2651
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.
- Surya, Ketrin, dkk. (2013). Evaluasi Penerapan Kebijakan Kepala Desa Dalam Pengelolaan Administrasi Keuangan Desa Empunak Tapang Keladan (Ketrin Surya, Yoseph Thomas, Bambang Genjik)". Artikel. Pontianak: Universitas Tanjungpura.
- Wijaya dan Roni. (2019). Praktik Pengelolaan Keuangan Desa Dan Faktor-Faktor Yang Memengaruhinya. *JIKH Vol. 13 No. 2 Juli 2019*: 165 – 184.
- Yuniarti, Umi. (2015). Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdesa). Seminar Nasional. Universitas PGRI Yogyakarta.
- Zulaifah & Marwata. (2020). Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus pada Desa Jlumpang, Kecamatan Bancak, Kabupaten Semarang). *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 21 (1), 2020, 130-141.